



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rabi binti Pangalai**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;  
melawan

**Hasan bin Danggang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 26 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1423 H. berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Akta Nikah Nomor 98/14/VII/2002, tertanggal 3 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun 6 bulan.

3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: Adi bin Hasan, umur 14 tahun dan Musriadi bin Hasan, umur 9 tahun, kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugat juga membantu Tergugat mencari nafkah;

5. Bahwa pada awal tahun 2006, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Malaysia untuk bekerja dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat hanya mengirimkan nafkah hanya 3 kali selama Tergugat 9 bulan di Malaysia;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2006, Tergugat kembali dari Malaysia dan tinggal bersama membina rumah tangga, namun pada bulan Oktober 2009 Tergugat kembali lagi ke Malaysia bekerja dan selama Tergugat di Malaysia hanya 2 kali mengirimkan uang selama 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat kembali dari Malaysia dan kembali membina rumah tangga, namun pada bulan Nopember 2011, Tergugat kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja, namun selama di Malaysia Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl



yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta dua orang anak Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal;

8. Bahwa pada bulan April 2011, Tergugat kembali dari Malayisa dan langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tidak menemui Penggugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 1 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

9. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hasan bin Danggang) terhadap Penggugat (Rabi' binti Pangalai);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian catatan ini dibuat menurut pasal 144 R.Bg.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/14/VII/2002 Tanggal 03 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **Abd.Kadir bin Samsul**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tanggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Polewani kecamatan Tubbi Kabupaten Polewali Mandar;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Saksi 2, **Sudirman bin Suddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Polewali kecamatan Tubbi Kabupaten Polewali Mandar;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merantau ke Malaysia tapi jarang kirim nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl



dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2002, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd.Kadir bin Samsul dan Sudirman bin Suddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turallu, Kabupaten Polewali Mamassa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Adi bin Hasan, umur 14 tahun dan Musriadi bin Hasan, umur 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja akan tetapi jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya bahkan Tergugat telah menjual barang harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat,;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl



- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan masing masing tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hasan bin Danggang**) kepada Penggugat (**Rabi binti Pangalai**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., M.H. dan Nirwana, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

Hakim Anggota,

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.110.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp1.206.000,00

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2018/PA.Pwl